

**KONSOLIDASI  
PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN  
NOMOR 1 TAHUN 2011 DAN NOMOR 4 TAHUN 2019  
TENTANG PAJAK DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR BANTEN,**

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan nomenklatur Badan Pendapatan Daerah sesuai Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten dan untuk menunjang penyelenggaraan pembangunan Provinsi Banten secara berkesinambungan, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah guna meningkatkan penerimaan Pendapatan Daerah melalui optimalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Banten khususnya penerimaan dari sektor Pajak Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3987);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 4400);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5950);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.07/2010 tanggal 25 Januari 2010 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Ketentuan di Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2006 Nomor 48 Seri E);
16. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 66).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BANTEN  
dan  
GUBERNUR BANTEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.<sup>1</sup>
3. Pemerintah Daerah Kab/Kota yang selanjutnya disebut Pemerintah Kab/Kota adalah Pemerintah Daerah di wilayah Provinsi Banten.

---

<sup>1</sup> Diubah dengan Perda Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2019 angka 1

4. Gubernur adalah Gubernur Banten.<sup>2</sup>
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah.
6. Badan adalah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten.<sup>3</sup>
7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
10. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBN-KB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam Badan usaha.
11. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PBBKB adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor.
12. Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
13. Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah.
14. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.
15. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang dipergunakan untuk pelayanan angkutan umum penumpang maupun barang yang dipungut bayaran dengan

---

<sup>2</sup> ibid

<sup>3</sup> Ibid

menggunakan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor plat dasar kuning serta huruf dan angka hitam.

16. Kendaraan Bermotor Bukan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang dimiliki/dikuasai baik orang pribadi atau Badan yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi atau Badan.
17. Penguasaan adalah penggunaan dan atau penguasaan fisik kendaraan bermotor oleh orang pribadi atau Badan dengan bukti penguasaan yang sah menurut ketentuan perundangan yang berlaku.
18. Penyerahan Kendaraan Bermotor adalah pengalihan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah termasuk hibah wasiat dan hadiah, warisan, atau pemasukan ke dalam Badan usaha.
19. Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor.
20. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di darat.
21. Rokok adalah semua jenis sigaret, cerutu, dan rokok daun.
22. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.
23. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan daerah.
24. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perpajakan Daerah.
25. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Gubernur paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
26. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
27. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang dapat disingkat NPWPD, adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dan usaha Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan Daerah.

28. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek, subjek pajak dan penentuan besarnya pajak yang terutang, sampai dengan kegiatan penagihan pajak serta pengawasan penyetorannya.
29. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
30. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
31. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
32. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
33. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Gubernur.
34. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
35. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
36. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
37. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
38. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

39. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
40. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
41. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.

BAB II  
JENIS PAJAK  
Pasal 2

Jenis Pajak Daerah terdiri dari:

- a. Pajak Kendaraan Bermotor;
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
- d. Pajak Air Permukaan; dan
- e. Pajak Rokok

BAB III  
PAJAK KENDARAAN BERMOTOR  
Bagian Kesatu

Nama, Objek dan Subjek Pajak

Pasal 3

Dengan nama PKB dipungut pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor.

Pasal 4

- (1) Objek PKB adalah kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor yang terdaftar di Daerah.
- (2) Termasuk dalam pengertian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kendaraan Bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan disemua jenis jalan

darat dan Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor 5GT (lima Gross Tonnage) sampai dengan 7GT (tujuh Gross Tonnage).

- (3) Dikecualikan dari pengertian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
- a. kereta api;
  - b. kendaraan bermotor yang semata-mata dipergunakan untuk pertahanan dan keamanan negara;
  - c. kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah;
  - d. kendaraan bermotor pabrikan atau importir yang semata-mata disediakan untuk dipamerkan dan/atau tidak untuk dijual.

#### Pasal 5

- (1) Subjek PKBadalah orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor.
- (2) Wajib PKBadalah orang pribadi atau Badan yang memiliki Kendaraan Bermotor.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak Badan, kewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa Badan tersebut.

#### Bagian Kedua

##### Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak

#### Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan PKB dihitung dari perkalian 2 (dua) unsur pokok yaitu:
  - a. nilai jual Kendaraan Bermotor; dan
  - b. bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.
- (2) Khusus untuk Kendaraan Bermotor yang digunakan di luar jalan umum, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar serta kendaraan di atas air, dasar pengenaan PKB adalah Nilai Jual Kendaraan Bermotor.
- (3) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dihitung berdasarkan faktor-faktor:
  - a. tekanan gandar, yang dibedakan atas dasar jumlah sumbu/as, roda, dan berat Kendaraan Bermotor;
  - b. jenis bahan bakar Kendaraan Bermotor yang dibedakan menurut solar, bensin, gas, listrik, tenaga surya, atau jenis bahan bakar lainnya; dan



- c. jenis, penggunaan, tahun pembuatan, dan ciri-ciri mesin Kendaraan Bermotor yang dibedakan berdasarkan jenis mesin 2 (dua) tak atau 4 (empat) tak, dan isi silinder.
- (4) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dinyatakan dalam koefisien yang nilainya 1 (satu) atau lebih besar dari 1 (satu), dengan pengertian sebagai berikut :
- a. koefisien sama dengan 1 (satu) berarti kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan oleh penggunaan Kendaraan Bermotor tersebut dianggap masih dalam batas toleransi; dan
  - b. koefisien lebih besar dari 1 (satu) berarti penggunaan Kendaraan Bermotor tersebut dianggap melewati batas toleransi.
- (5) Nilai Jual Kendaraan Bermotor ditentukan berdasarkan Harga Pasaran Umum atas suatu Kendaraan Bermotor.
- (6) Harga pasaran umum sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (7) Nilai Jual Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan berdasarkan harga pasaran umum pada minggu pertama bulan Desember tahun pajak sebelumnya.
- (8) Dalam hal harga pasaran umum atas suatu Kendaraan Bermotor tidak diketahui, Nilai Jual Kendaraan Bermotor dapat ditentukan berdasarkan sebagian atau seluruh faktor-faktor:
- a. harga Kendaraan Bermotor dengan isi silinder dan/atau satuan tenaga yang sama;
  - b. penggunaan Kendaraan Bermotor untuk umum atau pribadi;
  - c. harga Kendaraan Bermotor dengan merek kendaraan bermotor yang sama;
  - d. harga Kendaraan Bermotor dengan tahun pembuatan kendaraan bermotor yang sama;
  - e. harga Kendaraan Bermotor dengan pembuat kendaraan bermotor;
  - f. harga Kendaraan Bermotor dengan kendaraan bermotor sejenis; dan
  - g. harga Kendaraan Bermotor Complete Built Up (CBU) berdasarkan dokumen pemberitahuan impor barang.<sup>4</sup>
- (9) Nilai Jual Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) ditetapkan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.
- (10) Penghitungan dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (9) ditinjau kembali setiap tahun.

## Pasal 7

Tarif PKB ditetapkan:

- a. untuk kendaraan bermotor pribadi sebesar 1,75%(satu koma tujuh puluh lima persen);<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> diubah dengan Perda Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2019 angka 2

- b. untuk kendaraan bermotor angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, lembaga sosial keagamaan, Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah, TNI, POLRI sebesar 1%(satu persen);
- c. untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar sebesar 0,2% (nol koma dua persen).

#### Pasal 8

- (1) Setiap kepemilikan Kendaraan Bermotor pribadi, kedua dan seterusnya dikenakan tarif progresif;
- (2) Besarnya tarif progresif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan: a. untuk kepemilikan kedua sebesar 2% (dua persen); b. untuk kepemilikan ketiga sebesar 2,5% (dua koma lima persen); c. untuk kepemilikan keempat sebesar 3% (tiga persen); d. untuk kepemilikan kelima dan seterusnya sebesar 3,5% (tiga koma lima persen).
- (2a) Tata cara pelaksanaan pengenaan pajak progresif diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.<sup>6</sup>
- (3) Kepemilikan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas nama dan alamat yang sama.<sup>7</sup>

#### Pasal 9

Besarnya pokok PKByang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 atauPasal 8 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (9).

### Bagian Ketiga

#### Masa Pajak dan Saat Pajak Terutang

#### Pasal 10

- (1) PKB dikenakan untuk Masa Pajak 12(dua belas) bulan berturut-turut terhitung mulai saat pendaftaran Kendaraan Bermotor.
- (2) Untuk PKB yang karena keadaan kahar (force majeure) Masa Pajaknya tidak sampai 12 (dua belas) bulan, dapat dilakukan restitusi atas pajak yang sudah dibayar untuk porsi Masa Pajak yang belum dilalui.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan restitusi diatur dengan Peraturan Gubernur.

---

<sup>5</sup> diubah dengan Perda Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2019 angka 3

<sup>6</sup> ditambah sisipan pasal 2a dengan Perda Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2019 angka 4

<sup>7</sup> ibid

#### Pasal 11

- (1) Pajak terutang pada saat kepemilikan atau penguasaan Kendaraan Bermotor.
- (2) PKB dibayar sekaligus di muka.

#### Pasal 12

- (1) Setiap Wajib Pajak, wajib mengisi data objek dan subjek pajak dengan jelas dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.
- (2) Data Objek dan subjek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur paling lambat:
  - a. 30 (tiga puluh) hari kerja sejak saat penyerahan kepemilikan dan/atau penguasaan untuk kendaraan baru;
  - b. 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal Surat Keterangan Fiskal Antar Daerah bagi Kendaraan Bermotor dari Luar Daerah.
  - c. Sampai dengan tanggal berakhirnya masa PKB untuk Kendaraan Bermotor bukan baru dan yang berasal dari dalam Daerah.
- (3) Apabila terjadi perubahan atas Kendaraan Bermotor dalam masa PKB, baik perubahan warna, bentuk, fungsi maupun penggantian mesin, Wajib Pajak berkewajiban melaporkan dengan menggunakan data objek dan subjek pajak atau dokumen lain yang dipersamakan.

#### Pasal 13

- (1) Data objek dan subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) paling sedikit memuat: a. nama dan alamat orang pribadi, badan atau Instansi Pemerintah yang menerima penyerahan; b. tanggal, bulan dan tahun penyerahan; c. dasar penyerahan; d. harga penjualan; e. jenis, merek, tipe, isi silinder, tahun pembuatan, warna, bahan bakar, nomor rangka dan nomor mesin; f. gandengandan jumlah sumbu.
- (2) Bentuk, isi kualitas dan ukuran SPOPD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

#### Pasal 14

- (1) Berdasarkan data objek dan subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), PKB ditetapkan dengan menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Bentuk, isi kualitas dan ukuran SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

## BAB IV

### BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR

#### Bagian Kesatu Nama, objek dan Subjek Pajak

##### Pasal 15

Dengan nama BBN-KB dipungut pajak atas penyerahan kepemilikan Kendaraan Bermotor.

##### Pasal 16

- (1) Objek pajak BBN-KB adalah penyerahan kepemilikan Kendaraan Bermotor.
- (2) Termasuk dalam pengertian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kendaraan Bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor 5GT (lima Gross Tonnage) sampai dengan 7GT (tujuh Gross Tonnage)
- (3) Dikecualikan dari pengertian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
  - a. kereta api;
  - b. kendaraan bermotor yang semata-mata dipergunakan untuk pertahanan dan keamanan negara;
  - c. kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah.
- (4) Penguasaan Kendaraan Bermotor melebihi 12 (dua belas) bulan dapat dianggap sebagai penyerahan.
- (5) Penguasaan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak termasuk penguasaan Kendaraan Bermotor karena perjanjian sewa beli.
- (6) Termasuk penyerahan kepemilikan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemasukan Kendaraan Bermotor dari luar negeri untuk dipakai secara tetap di Indonesia, kecuali :
  - a. untuk dipakai sendiri oleh orang pribadi yang bersangkutan;
  - b. untuk diperdagangkan;
  - c. untuk dikeluarkan kembali dari wilayah pabean Indonesia;
  - d. digunakan untuk pameran, penelitian, contoh dan kegiatan olahraga bertaraf internasional.
- (7) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c tidak berlaku apabila selama 3 (tiga) tahun berturut-turut tidak dikeluarkan kembali dari wilayah pabean Indonesia.

#### Pasal 17

(1)Subjek Pajak BBN-KBadalah orang pribadi atau Badanyang menerima penyerahan Kendaraan Bermotor. (2)Wajib Pajak BBN-KB adalah orang pribadi atau Badanyang menerima penyerahan Kendaraan Bermotor.

#### Bagian Kedua

#### Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak

#### Pasal 18

- (1) Dasar pengenaan BBN-KB adalah Nilai JualKendaraan Bermotor.
- (2) Nilai JualKendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh berdasarkan harga pasaranumum atas suatu kendaraan bermotor.
- (3) Dalam hal harga pasaran umum atas suatu Kendaraan Bermotor tidak diketahui, Nilai JualKendaraan Bermotor ditentukan berdasarkan faktor -faktor :
  - a. isi silinder dan/atau satuan daya kendaraan bermotor;
  - b. penggunaan kendaraan bermotor;
  - c. jenis dan type kendaraan bermotor;
  - d. merek kendaraan bermotor;
  - e. tahun pembuatan kendaraan bermotor;
  - f. berat total kendaraan bermotor dan banyaknya penumpang yang diizinkan;
  - g. dokumen impor untuk jenis kendaraan bermotor tertentu.
- (4) Dasar pengenaan BBN-KB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau kembali setiap tahun.

#### Pasal 19<sup>8</sup>

- (1) Tarif BBN-KB ditetapkan :
  - a. untuk penyerahan pertama sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen);
  - b. untuk penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1% (satu persen).
- (2) Tarif BBN-KB khusus untuk Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar yang tidak menggunakan jalan umum ditetapkan :
  - a. untuk penyerahan pertama sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen);
  - b. untuk penyerahan kedua dan seterusnya tidak dikenakan BBN-KB.

---

<sup>8</sup> diubah dengan Perda Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2019 angka 5

#### Pasal 20

Besaran Pokok Pajak BBN-KB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4).

#### Bagian Ketiga

#### Masa Pajak dan Saat Pajak Terutang

#### Pasal 21

Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan kelender.

#### Pasal 22

BBN-KB terutang pada saat penyerahan Kendaraan Bermotor.

#### Bagian Keempat Pendaftaran

#### Pasal 23

- (1) Wajib Pajak BBN-KB wajib mendaftarkan penyerahan Kendaraan Bermotor dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak saat penyerahandengan menggunakan data objek dan subjek pajak.
- (2) Pembayaran BBN-KB dilakukan pada saat pendaftaran.
- (3) Orang pribadi atau Badan yang menyerahkan Kendaraan Bermotor berkewajiban melaporkan secara tertulis penyerahan tersebut kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari sejak saat penyerahan.
- (4) Laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
  - a. nama dan alamat orang pribadi atau Badan yang menerima penyerahan;
  - b. tanggal, bulan, dan tahun penyerahan;
  - c. nomor polisi kendaraan bermotor;
  - d. lampiran fotocopy surat tanda nomor Kendaraan Bermotor; dan
  - e. khusus untuk kendaraan di air ditambahkan pas dan nomor pas kapal.

#### Pasal 24

- (1) Data objek dan subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) paling sedikit memuat sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (4).
- (2) Bentuk, isi, kualitas dan ukuran data objek dan subjek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

#### Pasal 25

- (1) Berdasarkan data objek dan subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), BBN-KB ditetapkan dengan menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Bentuk, isi, kualitas dan ukuran SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

### BAB VPAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR

#### Bagian Kesatu

#### Nama, Objek dan Subjek Pajak

#### Pasal 26

Dengan nama PBB-KB dipungut pajak atas setiap penggunaan bahan bakar Kendaraan Bermotor termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan di air.

#### Pasal 27

- (1) Objek PBB-KB adalah Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang disediakan atau dianggap digunakan untuk Kendaraan Bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan di air.
- (2) PBB-KB sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk Kendaraan Bermotor

#### Pasal 28

- (1) Subjek PBB-KB adalah konsumen bahan bakar Kendaraan Bermotor.
- (2) Wajib PBB-KB adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
- (3) Pemungutan PBB-KB dilakukan oleh penyedia Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
- (3a) Setiap terjadi perubahan harga jual bahan bakar, Wajib Pungut diwajibkan melaporkan kepada Kepala Badan.<sup>9</sup>
- (4) Penyedia PBB-KB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah produsen dan/atau importir Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, baik untuk dijual atau digunakan sendiri.

---

<sup>9</sup> disisipkan satu ayat baru dengan Perda Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2019 angka 6

## Bagian Kedua

### Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak

#### Pasal 29

Dasar pengenaan PBB-KB adalah Nilai Jual Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebelum dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.

#### Pasal 30

Tarif PBB-KB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

#### Pasal 31

Besarnya Pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.

#### Pasal 31A<sup>10</sup>

- (1) Pembelian bahan bakar oleh sektor industri, usaha pertambangan, kehutanan, kontraktor jalan dan sejenisnya yang digunakan untuk operasional kendaraan bermotor dipungut PBB-KB.
- (2) Pemungutan dan pengenaan PBB-KB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

## Bagian Ketiga

### Masa Pajak dan Saat Pajak Terutang

#### Pasal 32

- (1) Masa Pajak adalah jangka waktu tertentu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan kelender sebagai dasar untuk menghitung besarnya pajak yang terutang.
- (2) Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya satu tahun kelender kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kelender.

#### Pasal 33

PBB-KB terutang pada saat penyedia Bahan Bakar Kendaraan Bermotor menyerahkan Bahan Bakar Kendaraan Bermotor kepada lembaga penyalur dan/atau konsumen langsung bahan bakar.

#### Pasal 34

- (1) PBB-KB adalah jenis pajak yang dipungut dengan cara dibayar sendiri oleh Wajib Pajak.

---

<sup>10</sup> disisipkan pasal 31A dengan Perda Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2019 angka 7



- (2) Setiap Wajib PBB-KB wajib membayar pajak yang terutang dan dibayar sendiri oleh Wajib Pajak.
- (3) Pemungutan PBB-KB dilakukan oleh penyedia Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
- (4) Penyedia Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah produsen dan/atau importir Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, baik untuk dijual maupun digunakan sendiri.

#### Pasal 35

- (1) Setiap penyedia BBKB wajib mengisi SPTPD atau dokumen lain yang dipersamakan, dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani oleh Penyedia BBKB.
- (2) SPTPD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk paling lambat 1(satu) hari setelah berakhirnya masa pajak.
- (3) Bentuk, isi, kualitas, dan ukuran SPTPD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

### BAB VI PAJAK AIR PERMUKAAN

#### Bagian Kesatu

#### Nama, Objek dan Subjek Pajak

#### Pasal 36

Dengan nama pajak Air Permukaan dipungut pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan.

#### Pasal 37

- (1) Objek pajak Air Permukaan adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan.
- (2) Dikecualikan dari Objek Pajak Air Permukaan adalah :
  - a. pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.
  - b. pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan untuk keperluan perkebunan rakyat, kehutanan rakyat, usaha sosial, instansi pemerintah, tempat ibadah, pemadam kebakaran dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.

#### Pasal 38

- (1) Subjek Pajak Air Permukaan adalah orang pribadi atau Badanyang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan.
- (2) Wajib Pajak Air Permukaan adalah orang pribadi atau Badanyang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan.

#### Pasal 39

- (1) Dasar pengenaan Pajak Air Permukaan adalah nilai perolehan Air Permukaan.
- (2) Nilai Perolehan Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut:
  - a. jenis sumber air;
  - b. lokasi sumber air;
  - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
  - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
  - e. kualitas air;
  - f. luas areal tempat pengambilan dan atau pemanfaatan air; dan
  - g. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (3) Dihapus.<sup>11</sup>

#### Pasal 40

Tarif Pajak Air Permukaan ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

#### Pasal 41

Besarnya pokok Pajak Air Permukaan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1).

#### Bagian Ketiga

##### Masa Pajak dan Saat Pajak Terutang

#### Pasal 42

- (1) Masa Pajak adalah jangka waktu tertentu yang lamanya sama dengan satu bulan kalender sebagai dasar untuk menghitung besarnya pajak yang terutang.

---

<sup>11</sup> dihapus dengan Perda Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2019 angka 8

- (2) Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya satu tahun kalender kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

#### Pasal 43

Pajak Air Permukaan terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 terhitung pada saat pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.

#### Pasal 44

- (1) Setiap wajib Pajak Air Permukaan wajib mengisi data objek dan subjek pajak, dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib Pajak Air Permukaan atau kuasanya.
- (2) Data objek pajak dan subjek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada Gubernur paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah berakhirnya masa Pajak Air Permukaan.
- (3) Dihapus.<sup>12</sup>

#### Pasal 45

- (1) Berdasarkan data objek pajak dan subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1), Pajak Air Permukaan ditetapkan dengan menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak atau kurang dibayar, setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administratif berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD

#### Pasal 45A<sup>13</sup>

Pengenaan Pajak Air Permukaan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

### BAB VII

#### PAJAK ROKOK

##### Bagian Kesatu

#### Nama, Objek dan Subjek Pajak

#### Pasal 46

Dengan nama Pajak Rokok dipungut pajak atas konsumsi rokok.

---

<sup>12</sup> dihapus dengan Perda Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2019 angka 9

<sup>13</sup> disisipkan tambahan pasal dengan Perda Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2019 angka 10

#### Pasal 47

- (1) Objek Pajak Rokok adalah konsumsi rokok.
- (2) Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sigaret, cerutu, dan rokok daun.
- (3) Dikecualikandari objek Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah rokok yang tidak dikenai cukai berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang cukai.

#### Pasal 48

- (1) Subjek Pajak Rokok adalah konsumen rokok
- (2) Wajib Pajak Rokok adalah pengusaha pabrik rokok/produsen dan importir rokok yang memiliki izin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai.
- (3) Pajak Rokok dipungut oleh Instansi Pemerintah yang berwenang memungut cukai bersamaan dengan pemungutan cukai rokok.
- (4) Pajak Rokok yang dipungutoleh Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetor ke rekening kas umum Daerah secara proporsional berdasarkan jumlah penduduk
- (5) Tata cara pemungutan dan penyetoran Pajak Rokok dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok. Bagian Kedua Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak Pasal 49 Dasar pengenaan Pajak Rokok adalah cukai yang ditetapkanoleh Pemerintah terhadap rokok

#### Bagian Kedua

##### Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak

#### Pasal 49

Dasar pengenaan Pajak Rokok adalah cukai yang ditetapkanoleh Pemerintah terhadap rokok.

#### Pasal 50

Tarif Pajak Rokok ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari cukai rokok.

#### Pasal 51

Besaran pokok Pajak Rokok yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.

BAB VIII  
WILAYAH PEMUNGUTAN  
Pasal 52

Pajak Daerah dipungut di wilayah Provinsi Banten

BAB IX  
PEMUNGUTAN PAJAK  
Bagian Kesatu  
Tata Cara Pemungutan  
Pasal 53

- (1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.
- (2) Setiap Wajib Pajak, wajib membayar Pajak yang terutang berdasarkan surat ketetapan pajak atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- (3) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan Gubernur dibayar dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa karcis dan nota perhitungan.
- (5) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB, dan/atau SKPDKBT.

Pasal 54

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Gubernur dapat menerbitkan:
  - a. SKPDKB dalam hal:
    - (1) jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
    - (2) jika SPTPD tidak disampaikan kepada Gubernur dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran;
    - (3) jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan.
  - b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang.

- c. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2 dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
  - (3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
  - (4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
  - (5) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

#### Pasal 55

- (1) Tata cara penerbitan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, SPTPD, SKPDKB, dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Gubernur.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian dan penyampaian SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, SPTPD, SKPDKB, dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Gubernur.

#### Bagian Kedua Surat Tagihan Pajak

#### Pasal 56

- (1) Gubernur dapat menerbitkan STPD jika:
  - a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
  - b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;
  - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2%(dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.
- (3) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih melalui STPD.
- (4) Penerbitan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Badan.<sup>14</sup>

### Bagian Ketiga

#### Tata Cara Pembayaran dan Penagihan

##### Pasal 57

- (1) Gubernur menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya pajak.
- (2) SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (3) Gubernur atau pejabat yang ditunjuk atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2%(dua persen) sebulan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran pajak diatur dengan Peraturan Gubernur.

##### Pasal 58

- (1) Pajak yang terutang berdasarkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

---

<sup>14</sup> diubah dengan Perda Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2019 angka 11

Bagian Keempat  
Keberatan dan Banding  
Pasal 59

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Gubernur atas suatu:
  - a. SKPD;
  - b. SKPDKB;
  - c. SKPDKBT;
  - d. SKPDLB;
  - e. SKPDN; dan
  - f. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan atau pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh Gubernur atau pejabat yang ditunjuk atau tanda pengiriman surat keberatan melalui surat pos tercatat sebagai tanda bukti penerimaan surat keberatan.

Pasal 60

- (1) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (1a) Dalam proses Penyelesaian Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur mendelegasikan kepada Kepala Badan untuk memberi keputusan atas Keberatan yang diajukan.<sup>15</sup>
- (2) Keputusan Gubernur atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak yang terutang.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> disisipkan tambahan ayat dengan Perda Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2019 angka 12



- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Gubernur tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.<sup>17</sup>

## BAB IXA

### RESTITUSI PAJAK DAERAH<sup>18</sup>

#### Pasal 63A

- (1) Atas kelebihan pembayaran pajak, wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Gubernur.
- (2) Pengajuan permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didelegasikan kepada Kepala Badan atas nama Gubernur.
- (3) Kepala Badan dalam jangka waktu paling lama 12 (duabelas) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (4) Ketentuan teknis mengenai Restitusi Pajak Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

## BAB X

### KEDALUWARSA PENAGIHAN PAJAK

#### Pasal 64

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang pajak daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertangguh apabila :
  - a. diterbitkan surat teguran dan surat paksa;
  - b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran dan surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.
- (4) Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

---

<sup>16</sup> diubah dengan Perda Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2019 angka 12

<sup>17</sup> ibid

<sup>18</sup> disisipkan Bab dan Pasal baru dengan Perda Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2019 angka 13

- (5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

#### Pasal 65

- (1) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang pajak diatur dengan Peraturan Gubernur.

### BAB XI

#### PEMERIKSAAN DAN PEMBUKUAN

#### Pasal 66

- (1) Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan omzet paling sedikit Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) pertahun wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.
- (2) Kriteria Wajib Pajak dan penentuan besaran omzet serta tata cara pembukuan atau pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

#### Pasal 67

- (1) Gubernur berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Wajib Pajak yang diperiksa wajib:
  - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Pajak yang terutang;
  - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau;
  - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Pajak diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XIII  
BAGI HASIL DAN PENGGUNAAN PAJAK

Pasal 69

Hasil penerimaan PKB dan BBN-KB diserahkan kepada Pemerintah Kab/Kota sebesar 30% (tiga puluh persen).

Pasal 70

Hasil penerimaan PBB-KB diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar 70% (tujuh puluh persen).

Pasal 71

- (1) Hasil penerimaan Pajak Air Permukaan diserahkan kepada Pemerintah Kab/Kota sebesar 50% (lima puluh persen).
- (2) Khusus untuk penerimaan Pajak Air Permukaan dan sumber air yang berada hanya pada 1 (satu) wilayah Kabupaten/Kota, hasil penerimaan Pajak Air Permukaan dimaksud diserahkan pada Kabupaten/Kota yang bersangkutan sebesar 80% (delapan puluh persen).

Pasal 72

- (1) Hasil penerimaan Pajak Rokok diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar 70% (tujuh puluh persen).
- (2) Pembagian penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 70% (tujuh puluh persen) dibagi berdasarkan jumlah penduduk dan 30% (tiga puluh persen) berdasarkan pemerataan dari masing-masing Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 73

- (1) Hasil penerimaan PKB paling sedikit 10% (sepuluh persen), termasuk yang dibagihasikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, dialokasikan untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
- (2) Hasil penerimaan Pajak Rokok, termasuk yang dibagihasikan kepada Kabupaten/Kota dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang.

#### Pasal 74

Tata cara bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71, Pasal 72 dan Pasal 73 diatur dengan Peraturan Gubernur.

#### BAB XIV

#### KETENTUAN KHUSUS

#### Pasal 75

- (1) Setiap Pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Gubernur untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
  - a. Pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan.
  - b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Gubernur untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan.
- (4) Untuk kepentingan Daerah Gubernur berwenang memberi izin tertulis kepada Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga-tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) agar memberikan keterangan memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata, Gubernur dapat memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan.

BAB XV  
PENYIDIKAN  
Pasal 76

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan, sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung, dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah; i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; j. menghentikan penyidikan; dan k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.

## BAB XVI

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 77

(1) Setiap Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), Pasal 23 ayat (1), Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 44 ayat (1) dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang.

(2) Setiap Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), Pasal 23 ayat (1), Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 44 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak 4 kali jumlah pajak yang terutang.

(3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah Pelanggaran.

#### Pasal 78

Tindak pidana di bidang perpajakan daerah tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak atau berakhirnya Tahun Pajak yang bersangkutan.

#### Pasal 79

(1) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Gubernur karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah).

(2) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Gubernur yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).  
(3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar.

#### Pasal 80

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 79 ayat (1) dan ayat (2) merupakan penerimaan negara.

### BAB XVII

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 81

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, pajak yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah sebelumnya masih dapat ditagih paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.

### BAB XVIII

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 82

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2002 Nomor 4 Seri B);
- b. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pajak Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2002 Nomor 5 Seri B);
- c. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 6 Tahun 2002 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2002 Nomor 6 Seri B);
- d. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2002 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Di Atas Air (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2002 Nomor 7 Seri B);
- e. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2002 Nomor 8 Seri B);
- f. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 44 Tahun 2002 tentang Pajak Kendaraan Diatas Air (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2002 Nomor 44 Seri B);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 83

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mulai dilaksanakan terhitung tanggal 1 Januari 2013.

Pasal 84

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 mulai dilaksanakan terhitung tanggal 1 Januari 2014.

Pasal 85

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang  
pada tanggal 19 Februari 2019

GUBERNUR BANTEN,

TTD

WAHIDIN HALIM

Diundangkan di Serang  
pada tanggal 11 Maret 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI BANTEN,

TTD

INO SUTISNO RAWITA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2019 NOMOR 4 NOREG PERATURAN DAERAH  
PROVINSI BANTEN NOMOR (4-50/2019

Catatan:

Perda Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2011 disahkan tanggal 25 April 2011 dan diundangkan tanggal 26 April 2011, dan mulai berlaku sejak tanggal diundangkan